



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 27 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMIN RAIS, SH. SHOLIHIN SAPUTRA, SH.**, Para Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Kaduagung, Jalan Kp Bugel Ranca Anjing, RT.002/RW.003 Kelurahan Kaduagung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 25 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak-Pihak yang berperkara dan mempelajari alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 1994, dicatat dan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Tangerang, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tertanggal 11 Januari 1994;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah; saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Pondok Jengkol, RT 002 RW 005, Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 4.1 anak, Laki-laki Lahir di Tangerang, 06 April 1995;
 - 4.2 anak, Perempuan Lahir di Tangerang, 29 September 2000;
 - 4.3 anak, Laki-laki Lahir di Tangerang, 10 Januari 2004;
 - 4.4 anak, Laki-laki Lahir di Tangerang, 07 Juli 2013;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, kurang lebih pada bulan mei 1995 awal masalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:

- 5.1. Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- 5.2. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) ;
- 5.3. Bahwa Tergugat Susah untuk di nasehati oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah merasa bersalah apabila terjadinya pertengkarang dan Tergugat malas untuk bekerja;
- 5.4. Bahwa Tergugat kurang peduli kepada pengugat sehingga hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan Tergugat tidak bisa memberikan kenyamanan dalam rumah tangga serta Tergugat banyak menuntut untuk selalu memenuhi keinginannannya tanpa mempertimbangkan perasaan Penggugat;
- 5.5. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak sepemahaman lagi dalam membangun rumah tangga sehingga sering terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun hal sepele;
- 5.6. Hingga sampai saat ini hubungan Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi;

6. Bahwa selain yang tersebut di poin 5 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya kurang lebih pada bulan Mei tahun 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah rumah dan hingga kini sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;

7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua belah pihak keluarga, karena sudah pernah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil merukunkan;

8. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya Gugatan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;

9. Bahwa, keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rohmah* dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa merujuk pada fakta dan kenyataan sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, sangatlah patut kiranya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, serta Memutus perkara ini berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan **Gugatan Cerai** Penggugat;

11. Bahwa gugatan perceraian ini patut untuk dikabulkan sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana :

- Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
- Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*"

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*"

12. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXXXXX);
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Kosasih bin Koharudin**) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Kuasa Hukum datang menghadap dan Tergugat hadir secara in person di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat yang telah dibenarkan kedua belah pihak;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat **AMIN RAIS, SH. SHOLIHIN SAPUTRA, SH.,** Para Advokat & Konsultan Hukum telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H dan dari laporan Mediator tertanggal 16 Januari 2024 menerangkan bahwa dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam rumah tangga;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir dan dipanggil satu kali lagi untuk sidang tanggal 23 Januari 2024, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh diluar hadirnya Tergugat, kemudian pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 11 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, telah bermeterai cukup dan telah di-nazegellen, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis itu diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Kosasih (suami Penggugat);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp. Pondok Jengkol, RT 002 RW 005, Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkar terjadi pada bulan Mei 2023 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 8 bulan lamanya;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Kosasih (suami Penggugat yang menikah pada tahun 1994;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp. Pondok Jengkol, RT 002 RW 005, Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 8 bulan lamanya;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan keterangan saksi sudah cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dari bukti yang diajukan, Penggugat berkeyakinan bahwa gugatannya telah terbukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan Tergugat dan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 1994, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menuntut perceraian terhadap Tergugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam posita angka:

5. Bahwa, kurang lebih pada bulan mei 1995 awal masalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu yang disebabkan:

5.1 Tergugat tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat;

5.2 Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) ;

5.3 Bahwa Tergugat Susah untuk di nasehati oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak pernah merasa bersalah apabila terjadinya pertengkarang dan Tergugat malas untuk bekerja;

5.4 Bahwa Tergugat kurang peduli kepada pengugat sehingga hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan Tergugat tidak bisa memberikan kenyamanan dalam rumah tangga serta Tergugat banyak menuntut untuk selalu memenuhi keinginnannya tanpa mempertimbangkan perasan Penggugat;

5.5 Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak sepemahaman lagi dalam membangun rumah tangga sehingga sering terjadi percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat meskipun hal sepele;

5.6 Hingga sampai saat ini hubungan Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi sehingga tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi;

6. Bahwa selain yang tersebut di poin 5 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya kurang lebih pada bulan Mei tahun 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan hingga kini sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya lagi Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi dan Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama: saksi 1 dan saksi 2 (teman dekat dan kakak kandung) Penggugat yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Pengggat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan materil sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata juga menguatkan dalil Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan materil sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 1994, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kp. Pondok Jengkol, RT 002 RW 005, Desa Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 4 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki perempuan lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi hingga saat ini sudah 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak mau didamaikan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa semenjak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi kedua pihak akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa usaha damai yang dilakukan tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak bersedia lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal (**scheiding van tafel en bed**), dan Penggugat tidak ingin kembali lagi kepada Tergugat, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin dipertahankan lagi, dan kondisi tersebut sebagai wujud dari pecahnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (**Broken Marriage**);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sebab dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, maka perceraian

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan rumah tangga mereka sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130, sebagai berikut:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :*"Dan jika keduanya bercerai maka Allah SWT. Akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah SWT. Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H dan Drs. Rahmat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp505.000,00 |
| 4. PNPB panggilan | Rp20.000,000 |

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---------------|---|
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp10.000,00 |
| | Jumlah | Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 16 putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Tgrs